



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Baubau, 12 Oktober 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan BUMD, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Rachmat Taibu, S.H., M.H, Advokat, berkantor di Jalan Lastarda, Lingkungan Lastarda-2 RT.001 RW.005, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang teregister dengan Nomor 136/KH/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024, dengan alamat elektronik : jcloudya@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Baubau, 17 Februari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan BUMN, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kodolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dalam hal ini memberi Kuasa kepada La Ode Tamsil, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Wakaaka RT.02 RW.02, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024, yang teregister dengan Nomor 139/KH/VIII/2024, tanggal 29 Agustus 2024, dengan alamat elektronik : lotdanpartner@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 289/Pdt.G/2024/PA Bb, tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020, berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 56/23/II/2020, tanggal 28 Februari 2020.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di jalan Muh. Husni Thamrin, Nomor 5, RT/RW. 001/001, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga pernah tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Dahlia, Nomor 19 (Bure Lorong 1), RT/RW. 01/01, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2021 (3 Tahun).

Halaman. 2 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 12 Agustus 2022 (2 Tahun).

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak Penggugat hamil dan melahirkan anak pertama yaitu di akhir Tahun 2020, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dibulan Mei 2024.

6. Bahwa penyebab dan/atau alasan-alasan perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat saat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Tergugat bersifat tempramental dan terkadang mengancam Penggugat dengan senjata tajam.
- Tergugat kadang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat.
- Tergugat dengan sadar memulangkan Penggugat kepada kedua orang tua Penggugat.
- Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat.

7. Bahwa perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pada bulan Mei tahun 2020, tepatnya pada saat Penggugat sementara hamil anak pertama dimana Tergugat tidak terima ditegur oleh Penggugat untuk tidak berkomunikasi dengan perempuan lain.

8. Bahwa Tergugat terkadang tanpa sadar dalam keadaan tertidur dengan tiba-tiba bangun dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan tindakan mencekik leher Penggugat pada saat Tergugat dan Penggugat sementara tidur bersama-sama yang mengakibatkan Penggugat sulit bernafas yang dimana pada saat Tergugat melakukan tindakan tersebut, saat itu Penggugat dalam keadaan hamil dan peristiwa tersebut dilakukan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yang kejadiannya terjadi dirumah orang tua Penggugat yang merupakan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa Tergugat ketika marah baik karena pertengkaran dengan Penggugat maupun tanpa ada alasan yang jelas kerap melakukan



pengancaman dengan benda tajam kepada Penggugat.

10. Bahwa pada hari minggu tanggal 14 bulan April tahun 2024, Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yang mengakibatkan lebam pada pipi sebelah kanan Penggugat dan pasca kejadian tersebut, orang tua Penggugat (ibu) melihat adanya lebam pada pipi sebelah kanan Penggugat dan bertanya "itu pipi kamu kenapa sampai lebam", kemudian dijawab oleh Penggugat "tertumbuk dipintu", akan tetapi ibu dari Penggugat tetap bertanya dan pada akhirnya Penggugat mengaku bahwa lebam dipipi kanan akibat disiku oleh Tergugat dikarenakan adanya percecokan dengan Penggugat.

11. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, dikarenakan permasalahan yang dipicu adanya tuduhan perselingkuhan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.

12. Bahwa akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat tersebut, oleh kedua orang tua Penggugat pernah dimediasi secara kekeluargaan dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin, Nomor 5, RT/RW. 001/001, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan tetapi mediasi tersebut gagal.

13. Bahwa pasca mediasi, tepatnya ditanggal 22 bulan Juni tahun 2024 Tergugat mulai mengambil barang-barang pribadinya dan meninggalkan rumah orang tua Penggugat yang merupakan tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

14. Bahwa Tergugat ketika meninggalkan rumah yang merupakan tempat tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat juga membawa serta dokumen-dokumen diantaranya adalah 2 (dua) buah buku nikah dan Akta Kelahiran kedua orang anak Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa pada hari selasa, tanggal 25 bulan Juni tahun 2024, sekitar jam 22.00 wita, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dan kedua orang tua Penggugat bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua orang tua Penggugat dengan kalimat “saya (Tergugat) ambil kita (Penggugat) baik-baik, bismillah saya (Tergugat) kembalikan kita (Penggugat) baik-baik sama Mama dan Bapak (kedua orang tua Penggugat)”, dalam hal ini secara tidak langsung Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat.

16. Bahwa setelah Penggugat dikembalikan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi.

17. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

18. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai mereka dewasa/mandiri, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak tersebut dengan jumlah taksiran masing-masing anak perbulan yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan.

19. Atas dasar urian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat **NXXXXXXXXX**, terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

Halaman. 5 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua orang anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2021 (3 Tahun).
- XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 12 Agustus 2022 (2 Tahun).

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu ketiga anaknya tersebut.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat Akta Kelahiran dari kedua orang anak demi kepentingan pendidikan anak-anak.

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kepada kedua orang anak masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri.

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan kepada Penggugat dan Tergugat diberikan penjelasan mengenai tata cara mediasi, dan telah dipahami oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Hakim menunjuk mediator Hakim saudara Miftah Faris, S.HI, selaku mediator dalam perkara tersebut.

Bahwa mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 September 2024, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Halaman. 6 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi tertulis melalui e-court, yang pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSIS :

Adapun alasan/dalil-dalil jawaban adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa, dengan ini Termohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Penggugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat Konvensi tanggal 11 Agustus 2024. sebagai berikut:
 - a. Point 1 sampai point 2 tergugat mengakuinya;
 - b. Point 3 Tergugat tidak mengakuinya. Yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat hanya sesekali datang bermalam/menginap dan bukan tinggal sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan penggugat;
 - c. Point 4 sampai dengan point 12 tergugat tidak mengakuinya. Tergugat menilai penggugat mengada-ngada untuk mencari alasan pembenaran;
 - d. Point 13 tergugat mengakuinya. Dikarenakan sikap Penggugat yang mulai berubah dan selalu membangkang atas nasihat-nasihat yang tergugat sampaikan selaku suami penggugat. Hal itu tergugat lakukan dikarenakan tergugat kecewa terhadap penggugat dikarenakan tergugat menilai dan menduga bahwa Penggugat telah mempunyai hubungan intim dengan laki-laki lain. Hal itu terbukti saat tergugat menangkap basah penggugat yang pada tanggal 20 Juni 2024 bersama laki-laki lain di dalam mobil. Dan penggugat saat kejadian itu mengambil sikap untuk melaporkan kejadian itu ke polres baubau;

Halaman. 7 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Point 14 tergugat mengakuinya, namun dokument-dokument yang tergugat bawah saat itu tergugat tidak mengetahui adanya dokument-dokument yang dimaksud dalam gugatan penggugat;
- f. Point 15 tergugat mengakuinya. Hal itu tergugat lakukan karena tergugat kecewa atas perbuatan Penggugat yang telah mempunyai hubungan intim dengan laki-laki lain yang dimana tergugat menduga penggugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki lain;
- g. Point 16 tergugat mengakuinya;
- h. Point 17 tergugat mengakui hanya pada persoalan rumah tangga antara tergugat dan penggugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dikarenakan adanya pengkhianatan, pembangkangan, sikap keras kepala serta tidak patuhnya penggugat sebagai seorang istri atas nasihat-nasihat tergugat selaku suami penggugat;
- i. Point 18 tergugat merasa keberatan jika nafkah anak diberikan kepada penggugat yang dimana tergugat menilai penggugat tidak layak menjadi seorang ibu untuk mengasuh anak-anaknya.

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

Adapun, Gugatan Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa, Pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2023 penggugat mendapatkan chat masengger saat tergugat pulang dari kendari untuk menghadiri pernikahan temannya di kendari. Isi chat masengger itu mengenai janji dikamar hotel claro pada saat dikendari dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya;
2. Bahwa, setelah kejadian sebagaimana yang disebutkan pada point 1 diatas, Tergugat tidak pernah maksimal melayani penggugat layaknya sebagai seorang suami dalam hal kebutuhan batin dan kebutuhan non batin;
3. Bahwa, Pada sekitar awal bulan Januari 2024 tergugat hampir setiap hari setelah selesai sholat sering menangis tanpa kejelasan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat merasa curiga atas sikap tergugat tersebut dan penggugat menduga tergugat telah melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain;

4. Bahwa, Pada sekitar awal bulan April 2024, Penggugat mendapat informasi bahwa tergugat punya hubungan lebih dan tidak wajar dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya yang dimana laki-laki tersebut adalah merupakan teman main bulu tangkis tergugat;

5. Bahwa, Pada tanggal 20 juni 2024 penggugat pernah mendapati tergugat dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya didalam mobil tergugat, maka penggugat telah melaporkan tergugat ke polres baubau atas dugaan perzinahan yang saat ini laporan tersebut telah dalam proses penetapan tersangka;

6. Bahwa, tergugat selalu melakukan pembangkangan setiap kali penggugat memberikan nasihat untuk menjadi seorang istri yang baik terhadap suaminya;

7. Bahwa, tergugat sering kali meninggalkan anak-anak penggugat:

1. Arkah Latif Pratama Abdi Bin Nur Abdi Saad, Laki-Laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2012, umur 3 tahun;
2. Aiyra Elma Clarissa Abdi Binti Nur Abdi Saad, Perempuan, Lahir pada tanggal 12 Agustus 2022, umur 2 tahun.

hanya demi memuaskan kesenangan tergugat diluar rumah setelah tergugat pulang dari kerja. Dan hal itu tergugat lakukan tanpa izin dan sepengetahuan penggugat;

8. Bahwa, setiap kali tergugat keluar rumah serta jalan dengan laki-laki lain, penggugat seringkali melarang dan menasihatinya untuk jangan sering jalan bersama dengan laki-laki yang bukan muhrimnya namun tergugat tidak pernah mengindahkan untuk menuruti nasihat penggugat;

9. Bahwa, tergugat telah membalik nama atas sebidang tanah yang penggugat dapatkan dari paman penggugat, sebidang tanah tersebut dengan luas 92 M² yang berlokasi di jalan cendana, kelurahan kadolo, kecamatan kokalukuna, kota baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Lukman Zainudin

Halaman. 9 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Sebelah Timur : Samaudin

Sebelah Barat : Lukman Zainuddin

10. Bahwa Penggugat telah jaminkan gaji penggugat untuk mengambil kredit demi membiayai modal usaha orang tua tergugat dengan nilai kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan masa keridt selama 15 tahun di bank rakyat indonesia (BRI) cabang baubau;

11. Bahwa, atas pengambilan kredit tersebut penggugat dibebankan untuk membayar biaya angsuran kredit per bulan sebesar Rp. 2.677.500,- (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

12. Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menerima Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam hal Memberikan izin kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk:
 1. Tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah;
 2. Tidak berhak mendapatkan hak asuh anak dan akta kelahiran anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2012, umur 3 tahun;
- XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 12 Agustus 2022, umur 2 tahun.

3. Tidak berhak mendapatkan Nafkah Pemeliharaan anak (Hadhanah) untuk diberikan kepada tergugat rekonvensi.

3. Menetapkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2012, umur 3 tahun;
- XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 12 Agustus 2022, umur 2 tahun.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sebidang tanah yang penggugat dapatkan dari paman penggugat, sebidang tanah tersebut dengan luas 92 M² yang berlokasi di jalan cendana, kelurahan kadolo, kecamatan kokalukuna, kota baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Lukman Zainudin

Sebelah Timur : Samaudin

Sebelah Barat : Lukman Zainuddin

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi sejak amar putusan perkara dibacakan untuk bertanggung jawab dalam melanjutkan pembayaran kredit demi membiayai modal usaha orang tua tergugat rekonvensi dengan nilai kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan masa keridt selama 15 tahun di bank rakyat indonesia (BRI) cabang baubau. Yang sebelumnya pengambilan kredit tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman. 11 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas *jawaban* Tergugat dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan *replik* dan Jawaban Rekonvensi tertulis melalui e-court, yang pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

Adapun alasan/dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh alasan / dalil dalam Jawaban Gugatan Tergugat kecuali secara tegas di akui oleh Penggugat;

2. Bahwa dengan ini Penggugat menanggapi alasan / dalil Tergugat yang telah di uraikan tertanggal 10 Oktober 2024, sebagai berikut :

2.1. Bahwa pada huruf "a", Tergugat membenarkan poin 1 dan poin 2 gugatan Penggugat;

2.2. Bahwa pada huruf "b", jawaban Tergugat pada poin 3 gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengakuinya dengan menjawab "hanya sekali datang bermalam/menginap dirumah orang tua Tergugat", faktanya Penggugat dan Tergugat memang pernah tinggal dirumah orang tua Tergugat, kalimat pernah tinggal bisa diartikan tinggal semalam, seminggu, sebulan atau setahun pada intinya Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dirumah orang tua Tergugat;

2.3. Bahwa pada huruf "c", Tergugat tidak mengakui poin 4 sampai dengan poin 12 gugatan Penggugat, Tergugat menilai Penggugat mengada-ngada untuk mencari pembenaran. Atas jawaban Tergugat itu, maka Penggugat menjawab yaitu :

2.3.1. Bahwa poin 4 gugatan Penggugat dimana berisikan tentang 2 (dua) anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, entah sadar ataupun tidak sadar dalam jawaban gugatan Tergugat, oleh Tergugat tidak mengakuinya;

2.3.2. Bahwa poin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 gugatan Penggugat, oleh Tergugat tidak mengakuinya, maka akan Penggugat buktikan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada saat sidang dengan agenda "Pembuktian".

2.4. Bahwa pada huruf "d", Tergugat mengakui poin 13 gugatan



Penggugat akan tetapi Tergugat mendalilkan bahwa hal tersebut terjadi akibat Penggugat dianggap membangkang jika dinasehati oleh Tergugat dan Tergugat mendalilkan peristiwa pada tanggal 20 Juni 2024. Faktanya dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan dalam hal membicarakan sesuatu yang memang akan melahirkan suatu keputusan maka suami istri harus terjalin komunikasi yang intens akan tetapi pada kenyataan hal tersebut tidak didapatkan oleh Penggugat dari Tergugat akibat Tergugat yang tidak mau mendengarkan saran dan masukan Penggugat ketika membicarakan sesuatu perihal rumah tangga. Mengenai peristiwa 20 Juni 2024, Penggugat mengakuinya akan tetapi saat itu tidak terjadi perbuatan yang seperti apa yang dituduhkan oleh Tergugat, justru di tanggal dan tempat yang sama terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat secara bersama-sama dengan beberapa orang yang dibawa oleh Tergugat terhadap teman laki-laki Penggugat dan akibat kejadian tersebut Tergugat saat ini menjadi pihak terlapor atas tuduhan "Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama Di Muka Umum Terhadap Orang";

2.5. Bahwa pada huruf "e", Tergugat mengakui poin 14 dalam gugatan Penggugat dengan dalil bahwa Tergugat tidak mengetahui adanya dokumen-dokumen yang dimaksud dalam poin 14, Penggugat menjawab bahwa itu merupakan alasan mengada-ngada dari Tergugat dikarenakan yang dilakukan oleh Tergugat memang disengaja yaitu membawa serta dokumen-dokumen yang dimaksud pada poin 14 dan Tergugat pun secara sengaja tidak memberikan salah satu dokumen berupa buku nikah yang diminta oleh Penggugat dimana saat itu Penggugat minta melalui KUA Kecamatan Wolio akan tetapi Tergugat tidak memberikannya dengan alasan yang tidak jelas;

2.6. Bahwa pada huruf "f, g dan h" jawaban Tergugat, Tergugat mengakui poin 15, poin 16 dan poin 17 gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap mendalilkan bahwa itu akibat dari perbuatan Penggugat yang oleh Tergugat dituduh memiliki hubungan dengan laki-laki lain.



Penggugat menjawab bahwa semua tindakan yang dituduhkan oleh Tergugat dalilkan dalam jawaban gugatan huruf "f, g dan h", semua tidak lepas dari apa perlakuan kasar yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan ditambah oleh Tergugat membuka dan menyebarkan aib Penggugat hal tersebut membuat Penggugat dan juga orang tua Penggugat merasa terzolimi akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat;

2.7. Bahwa pada huruf "i", Tergugat merasa keberatan pada poin 18 gugatan Penggugat dengan dalil bahwa "keberatan jika nafkah anak atau *hadhonah anak* diberikan kepada Penggugat yang dimana Tergugat menilai Penggugat tidak layak menjadi ibu untuk mengasuh anak-anaknya". Jawaban Tergugat tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat yang adalah seorang ibu dari kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dimana Penggugat dalam proses melahirkan kedua anak tersebut harus melalui proses "operasi sesar" sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat melahirkan anak pertama dan juga pada saat melahirkan anak kedua yang rentang jarak kelahiran anak pertama dan anak kedua cukup dekat.

B. DALAM REKONVENSIS

Adapun alasan/dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh alasan / dalil dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dengan ini Tergugat Rekonvensi menanggapi alasan / dalil Penggugat Rekonvensi yang telah di uraikan tertanggal 10 Oktober 2024, sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada poin 1 dan poin 2, Tergugat Rekonvensi membatah apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, faktanya pada bulan Oktober 2023, akun facebook Tergugat di *hack* oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan akibat kejadian tersebut Tergugat tidak bisa mengakses akun facebook milik Tergugat. Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tdiak pernah maksimal melayani



Penggugat layaknya suami isteri itu merupakan alasan yang mengada-ngada dan terkesan menyudutkan Tergugat yang pada faktanya tetap melaksanakan kewajiban melayani Penggugat termasuk kebutuhan biologis Penggugat walau dalam kondisi apa pun Tergugat masih berusaha secara maksimal untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Justru sikap dingin kerap ditunjukkan oleh Penggugat termasuk setiap selesai Tergugat melayani kebutuhan biologis Penggugat, Penggugat selalu pergi meninggalkan Tergugat dan tidur bersama anaknya;

b. Bahwa pada poin 3, Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa setiap selesai shalat, dalam sesi berdoa Tergugat terkadang menangis akan tetapi tidak seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, pada prinsipnya setiap makhluk ciptaan Allah SWT pasti akan bergetar hati dan jiwanya takala memanjatkan doa dan harapan kepada sang pencipta. Justru dalam hal ini seharusnya Penggugat jika menganggap bahwa Tergugat adalah istrinya, minimal duduk bersama dan saling bercerita dari hati ke hati apa lagi disaat pasca selesai melaksanakan shalat. Akan tetapi Penggugat tidak sama sekali bertanya, justru memberikan asumsi yang tidak beralasan dan sangat mecederai nilai-nilai hubungan pasangan suami istri;

c. Bahwa pada poin 4 dan poin 5, Tergugat Rekonvensi telah menjelaskan pada bagian jawaban konvensi;

d. Bahwa pada poin 6, Tergugat Rekonvensi menjawab bahwa dalil-dalil dari Penggugat Rekonvensi sangat mengada-ngada yang membuat seolah-olah Penggugat adalah suami yang baik dan bijak namun kenyataan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat justru tergugatlah yang proaktif dan selalu meminta pandangan, masukan dan nasehat dari Penggugat akan tetapi memang sifat dasar Penggugat yang selalu diam dalam rumah tangga mengakibatkan komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya;

e. Bahwa pada poin 7 dan poin 8, Tergugat Rekonvensi membatahnya dan menganggap dalil Penggugat tidak beralasan. Tergugat tidak pernah meninggalkan kedua anak-anak jika tidak ada



urusan diluar jam kerja, adapun Tergugat keluar untuk kegiatan diluar jam kerja seperti olah raga, anak-anak aman bersama kedua orang tua Tergugat. Justru sebaliknya, Penggugatlah yang jarang dirumah dengan alasan menyelesaikan pekerjaannya diluar jam kerja dan setiap Tergugat keluar rumah, Tergugat selalu sempatkan izin kepada Penggugat baik langsung maupun melalui via telepon/masenger;

f. Bahwa pada poin 9, Tergugat Rekonvensi membatalkannya. Faktanya adalah sebidang tanah yang dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan pemberian dari paman Penggugat dan pada tahun 2020 dalam suasana lebaran, Tergugat dan Penggugat bersama-sama kerumah paman tergugat dengan tujuan Penggugat meminta tanah yang dijanjikan akan diberikan oleh paman Penggugat kepada Penggugat. Oleh Penggugat tanah itu diberikan kepada Tergugat sebagai hadiah perkawinan dan Penggugat pula yang mengurus proses balik nama terhadap sebidang tanah yang disebutkan atas nama Tergugat;

g. Bahwa pada poin 10, Tergugat Rekonvensi membenarkan adanya pengambilan kredit berjumlah kurang lebih Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan gaji Penggugat Rekonvensi, akan tetapi hal tersebut berdasarkan persetujuan antara Tergugat dengan Penggugat. Pada poin ini Tergugat akan membeberkan beberapa fakta mengenai uang hasil kredit tersebut digunakan untuk apa saja :

- Bahwa sebelum pencairan kredit, Penggugat menelepon Tergugat yang saat itu sementara berada ditempat kerja yaitu di Buton Selatan, kalau proses pencairan akan berlangsung dan membutuhkan tanda tangan Tergugat sebagai istri akan tetapi karena Tergugat masih di tempat kerja maka Penggugat meniru tanda tangan Tergugat;
- Bahwa jumlah total modal usaha untuk orang tua Tergugat tidak berjumlah seperti apa yang didalilkan Penggugat, modal usaha orang tua Tergugat hanya berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua



puluh juta rupiah);

- Bahwa dari uang kredit tersebut, ada juga dipakai oleh Penggugat untuk menutupi kredit Penggugat yang sebelumnya dimana kredit tersebut diambil oleh Penggugat saat belum menikahi Tergugat dengan memberikan alasan bahwa kredit sebelumnya Penggugat ambil untuk kebutuhan pacarnya saat itu akan tetapi Penggugat berdalil kalau Penggugat tertipu oleh wanita yang diakui Penggugat adalah pacarnya saat itu sebelum menikah dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat juga membeli mobil bekas bermerk ford dengan total biaya harga mobil yaitu Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), juga dari uang hasil kredit yang dijelaskan diatas.

h. Bahwa pada poin 11, Tergugat Rekonvensi menganggap bahwa itu merupakan pengakuan Penggugat Rekonvensi dimana benar Penggugat dibebani untuk membayar angsuran kredit perbulan dengan nominal disebutkan pada poin 11, hal tersebut merupakan kewajiban Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab dari perjanjian kredit yang Penggugat buat dengan pihak pemberi kredit.

Dari hal tersebut diatas, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Menolak Jawaban Gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat XXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat XXXXXXXXXXX, dihadapan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Dalam Rekonvesi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk :
 - a. Menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi Akta Kelahiran dari



kedua orang anak demi kepentingan pendidikan anak-anak;

- b. Tidak mendapatkan hak asuh dari kedua anak yaitu :
 - XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2021 (3 Tahun);
 - XXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 12 Agustus 2022 (2 Tahun).
- c. Mewajibkan Penggugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah anak / *hadhona* anak kepada kedua orang anak masing-masing anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Teruggat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
- d. Tetap menyatakan sebidang tanah yang dimaksud merupakan tanah atas nama Tergugat Rekonvensi yang telah diurus balik nama oleh Penggugat rekonvensi;
- e. Tetap mewajibkan Penggugat Rekonvensi melanjutkan dan membayar biaya angsuran kredit sebesar Rp. 2.677.500,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh lima ratus rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas *replik* Penggugat dan Jawaban Rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan *duplik* tertulis dan replik Rekonvensi melalui e-court, yang pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

Adapun alasan/dalil-dalil Duplik adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Replik Penggugat Kovensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Konvensi.
2. Bahwa dengan ini Tergugat Konvensi menanggapi dalil-dalil Replik Penggugat Konvensi sebagaimana tertuang dalam Replik



Konvensi/Jawaban Rekonvensi Penggugat Konvensi tanggal 14 Agustus 2024, sebagai berikut :

- a. Bahwa, poin 2.1. Tergugat Konvensi mengakuinya.
- b. Bahwa, Poin 2.2 Tergugat Konvensi tidak mengakuinya, Penggugat Konvensi berusaha menyamakan pengertian **tinggal dan menginap. Jika merujuk pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian tinggal adalah (masih tetap di tempatnya dan sebagainya; masih selalu ada (sedang yang lain sudah hilang, pergi, dan sebagainya)** dan pada faktanya saat penggugat konvensi dan tergugat konvensi berada dirumah orangtua tergugat konvensi pada saat itu masih ada pemilik rumah yang tinggal menetap dirumah yang dimaksud. Sehingga tidak tepat dikatakan bahwa penggugat konvensi dan tergugat konvensi tinggal di rumah orangtua tergugat konvensi, melainkan hanya menginap karena sifatnya hanya sementara (hanya beberapa hari/malam);
- c. Bahwa, poin 2.3.1. tergugat konvensi mengakuinya ternyata terdapat kehilafan tergugat konvensi dalam penulisan point angka pada jawaban tergugat konvensi. Yang seharusnya dalam jawaban tergugat konvensi, tergugat konvensi menulis dari point 5 sampai point 12 tergugat konvensi tidak mengakuinya. Dan mengenai jawaban tergugat konvensi sebelumnya atas gugatan penggugat konvensi pada point 4, tergugat konvensi mengakuinya.
- d. Bahwa, point 2.3.2. tergugat konvensi tetap tidak mengakuinya dan tergugat konvensi juga akan membuktikan dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara pada saat **agenda sidang pembuktian** yang diadakan untuk itu.
- e. Bahwa, point 2.4. tergugat konvensi tidak mengakuinya dan tergugat konvensi akan membuktikannya dihadapan sidang majelis hakim yang memeriksa perkara pada saat **agenda sidang pembuktian** yang diadakan untuk itu.
- f. Bahwa, pada point 2.5. tergugat konvensi tidak mengakuinya. Mengenai dokumen-dokumen yang dimaksud, sebelumnya tergugat

Halaman. 19 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



tidak mengetahui pada saat itu ikut terbawa saat tergugat konvensi pergi meninggalkan rumah. Tergugat konvensi pergi meninggalkan rumah dikarenakan sikap keras kepala dan pembangkangan atas nasehat-nasehat yang tergugat konvensi sampaikan kepada penggugat konvensi. Tergugat konvensi pergi meninggalkan rumah untuk memberikan peringatan kepada penggugat konvensi namun ternyata penggugat konvensi tetap tidak berubah dan masih tetap bersikeras dengan sikap keras kepala dan pembangkangan terhadap tergugat konvensi. Terkait dengan pertemuan yang difasilitasi oleh KUA Kecamatan Wolio, penggugat konvensi terkesan tetap bersikeras untuk bercerai dengan tergugat konvensi sehingga tergugat konvensi menduga bahwa penggugat konvensi benar adanya memiliki laki-laki idaman lain selain tergugat konvensi.

g. Bahwa, pada point 2.6. tergugat konvensi tidak mengakuinya. Penggugat konvensi berupaya memberi kesan bahwa penggugat konvensi adalah korban, malah justru sebaliknya tergugat konvensilah yang menjadi korban atas perbuatan penggugat konvensi.

h. Bahwa, pada pont 2.7. tergugat konvensi merasa keberatan dikarenakan Penggugat konvensi melahirkan anak dalam keadaan operasi cesar sebanyak 2 (dua) kali justru seharusnya penggugat konvensi sebagai seorang ibu haruslah lebih peka dan mementingkan keadaan anak dirumah daripada pergi meninggalkan rumah sehabis pulang kerja demi untuk ketemuan dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya dengan alasan yang tidak logis.

B. DALAM REKONVENSI :

Adapun dalil-dalil replik rekonvensi adalah sebagai berikut :

- 1.** Bahwa, Penggugat Rekonvensi dengan ini menolak dengantegas dalil-dalil dalam jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi.
- 2.** Bahwa, dengan ini Penggugat Rekonvensi menanggapi dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi sebagaimana tetuang dalam Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Jawaban Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 14 Agustus 2024, sebagai berikut :

3. Bahwa, pada jawaban tergugat rekonvensi huruf "a" penggugat rekonvensi menolak dengan tegas. Dalam jawaban tergugat rekonvensi, tergugat rekonvensi sempat menyebutkan bahwa akun Facebook tergugat rekonvensi telah di "Hack" oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. jawaban tersebut secara tidak langsung tergugat rekonvensi mengetahui dan membenarkan bahwa adanya peristiwa sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensi, namun tergugat rekonvensi mendalilkan dan beralasan bahwa akun Facebook nya telah di "Hack" oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dan mengenai pelayanan hubungan bathin yang diberikan oleh tergugat rekonvensi itu sangatlah mengada-ada. Penggugat rekonvensi pergi tidur bersama anak penggugat rekonvensi dikarenakan penggugat rekonvensi merasa sedih terhadap anak penggugat rekonvensi dikarenakan kurangnya perhatian tergugat rekonvensi sebagai ibu terhadap anaknya.

4. Bahwa, pada jawaban tergugat rekonvensi huruf "b" penggugat rekonvensi menolak dengan tegas mengenai jawaban tergugat rekonvensi terkait **"setiap selesai sholat, dalam sesi berdoa tergugat rekonvensi terkadang menangis. Tergugat rekonvensi menyebutkan bahwa pada prinsipnya setiap makhluk ciptaan Allah SWT pasti akan bergetar hati dan jiwanya takalah memanjatkan do'a dan harapan kepada sang pencipta"**. Penggugat rekonvensi menilai jawaban itu hanyalah alasan tergugat rekonvensi karena pada biasanya sebelum adanya kejadian dugaan tergugat rekonvensi punya hubungan intim dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya, tergugat rekonvensi tidak pernah menangis setiap selesai sholat dan bergetar hati dan jiwanya.

5. Bahwa, pada jawaban tergugat rekonvensi huruf "c" penggugat rekonvensi beranggapan jawaban tersebut sangatlah mengada-ada.

6. Bahwa, pada jawaban tergugat rekonvensi pada huruf "d" penggugat rekonvensi beranggapan bahwa itu hanyalah dalil pembenaran tergugat rekonvensi untuk mengelak dari gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi.

Halaman. 21 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



7. Bahwa, pada jawaban tergugat rekonsensi pada huruf "e" tergugat secara tidak langsung telah mengakui bahwa tergugat rekonsensi telah keluar rumah dan hal itu tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat rekonsensi. Dan mengenai izin melalui telpon atau masenger itu dilakukan setelah tergugat rekonsensi sudah berada diluar rumah atau ditempat yang telah dituju.

8. Bahwa, pada jawaban tergugat rekonsensi pada huruf "f" penggugat rekonsensi menolak dengan tegas mengenai pemberian tersebut sebagai hadiah dikarenakan paman penggugat rekonsensi tidak pernah mengamanatkan bahwa pemberian tanah tersebut akan diberikan sebagai hadiah terhadap tergugat rekonsensi.

9. Bahwa, pada jawaban tergugat rekonsensi pada huruf "g" penggugat rekonsensi tak perlu menanggapi karena telah diakui sendiri oleh tergugat rekonsensi dalam jawaban tergugat rekonsensi.

10. Bahwa, pada jawaban tergugat rekonsensi pada huruf "h" penggugat rekonsensi menolak dengan tegas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Menerima Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam hal Memberikan izin kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi (Jenny Clowdya Hasan Binti Hasan Haming) untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi (Nur Abdi Saad Bin Saad) dihadapan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dan replik rekonsensi tergugat konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak jawaban reconvensi penggugat konvensi/Tergugat reconvensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk:
 1. Tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah;
 2. Tidak berhak mendapatkan hak asuh anak dan akta kelahiran anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2012, umur 3 tahun;
 - XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 12 Agustus 2022, umur 2 tahun.
 3. Tidak berhak mendapatkan Nafkah Pemeliharaan anak (Hadhanah) untuk diberikan kepada tergugat reconvensi.
4. Menetapkan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2012, umur 3 tahun;
 - XXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 12 Agustus 2022, umur 2 tahun.
5. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk mengembalikan sebidang tanah yang penggugat dapatkan dari paman penggugat, sebidang tanah tersebut dengan luas 92 M² yang berlokasi di jalan cendana, kelurahan kadolo, kecamatan kokalukuna, kota baubau dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Selatan : Lukman Zainudin
 - Sebelah Timur : Samaudin
 - Sebelah Barat : Lukman Zainuddin
6. Menghukum Tergugat Reconvensi sejak amar putusan perkara dibacakan untuk bertanggung jawab dalam melanjutkan pembayaran kredit demi membiayai modal usaha orang tua tergugat reconvensi dengan nilai kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan masa keridt selama 15 tahun di bank rakyat indonesia (BRI)

Halaman. 23 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



cabang baubau. Yang sebelumnya pengambilan kredit tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensinya hingga batas waktu yang telah disepakati.

untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/23/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Surat Keterangan Perkawinan Nomor 79/Kua.24.06.1/PW.01/08/2024, tanggal 7 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX dengan NIK 7472025210940001, tanggal 6 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, diberi meterai cukup dan di *nazegellen*, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama KK: XXXXXXXXX, Nomor 7472022403200001, tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, diberi meterai cukup dan di *nazegellen*, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.4), paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX ABDI, nomor 7472-LU-20012021-0003, tanggal 24 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, diberi meterai cukup dan di *nazegellen*, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5), paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX ABDI, nomor 7472-LT-15032023-0011, tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, diberi meterai cukup dan di *nazegellen*, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6), paraf dan tanggal;

B. Saksi :

1. NXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bone, 3 Maret 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat dan saksi.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi.
- Bahwa setahu saksi, selama ini Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak pertengahan tahun 2024, saksi mulai mendengar beberapa kali Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di dalam kamar.



- Bahwa perselisihan disebabkan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh.
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, hanya saja saksi pernah melihat ada lebam di wajah Penggugat.
- Bahwa semula Penggugat mengatakan lebam diakibatkan terbentur pintu namun beberapa waktu kemudian, Penggugat mengakui jika lebam yang dialami Penggugat akibat disikut oleh Tergugat, dan saksi juga mengetahui jika Tergugat kadang memiliki perangai yang temperamen.
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat kejadian di rumah saksi saat Tergugat marah dimana Tergugat marah sambil memegang pisau dan diwaktu lain Tergugat memegang gunting yang membuat Penggugat ketakutan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan disaat berpisah, Tergugat bersama pengacaranya pernah datang ke rumah saksi dan Tergugat menyatakan mengembalikan Penggugat kepada saksi selaku orangtua.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat setiap hari Jum'at sore datang ke rumah saksi menjemput kedua anaknya untuk dibawa menginap bersama Tergugat di rumah kediaman orangtua Tergugat dan pada hari Minggu sore Tergugat kembali mengantarkan kedua anaknya ke rumah saksi.
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada yang menghalangi Tergugat untuk menemui anak-anaknya.



- Bahwa selama perkawinan, setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa sebidang tanah.
- Bahwa saksi ketahui sebidang tanah tersebut diperoleh dari pemberian Paman Tergugat, dan saat ini sudah bersertifikat atas nama Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Paman Tergugat memberikan sebidang tanah tersebut.
- Saksi mengetahui tanah tersebut diberikan setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi juga mengetahui jika Penggugat dan Tergugat memiliki kredit di Bank BRI yang nilainya sekitar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memberikan uang dari hasil kreditnya kepada suami saksi sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk modal usaha, kemudian Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membeli mobil dan sisanya saksi tidak tahu.

2. **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 29 Juli 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Ayah kandung dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah kediaman saksi.
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat selama ini hidup rukun dan harmonis, hanya saja beberapa bulan yang lalu saksi mendengar di kamar Penggugat terdengar suara ribut karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sesaat kemudian Penggugat dalam keadaan menangis membawa anaknya ke kamar saksi dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya.

Halaman. 27 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



- Bahwa sebab pertengkaran dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Tergugat pernah mengajak saksi untuk menggerebek Penggugat di daerah STM, saat di Lokasi, saksi dan Tergugat mendapati Penggugat bersama seorang laki-laki di dalam mobil yang diduga sebagai selingkuhan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengenal laki-laki yang diduga sebagai selingkuhan Penggugat, hanya saja menurut Penggugat laki-laki tersebut adalah teman sekolah sewaktu masih SMA dan laki-laki tersebut sudah 2 (dua) kali datang ke rumah saksi untuk mengklarifikasi jika ia dan Penggugat tidak memiliki hubungan apa-apa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, namun saksi pernah melihat lebam di wajah Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lebam di wajah Penggugat, hanya menurut isteri saksi, akibat disikut oleh Tergugat.
- Bahwa disaat terjadi pertengkaran, saksi pernah melihat Tergugat memegang senjata tajam berupa pisau.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan namun tidak berhasil, bahkan Tergugat bersama pengacaranya pernah datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat kepada saksi selaku orangtua Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat selalu datang ke rumah saksi di setiap hari Jum'at sore mengambil anak-anaknya untuk dibawa menginap bersama Tergugat dan setiap Minggu sore Tergugat kembali mengantarkan kedua anaknya ke rumah kediaman saksi.
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang saat ini sudah bersertifikat atas nama Penggugat.

Halaman. 28 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diberikan oleh Tante Tergugat sebagai hadiah perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami isteri.
- Bahwa pemberian tersebut, saksi ketahui langsung dari Tante Tergugat di saat saksi berkunjung ke rumah Tante Tergugat di moment Hari Raya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki kredit di Bank BRI, namun saksi tidak mengetahui nominalnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dana kredit digunakan untuk apa saja, hanya saja Penggugat dan Tergugat pernah sepakat untuk membantu usaha saksi dimana saksi hanya mengorder alat-alat pancing dan kemudian dibayar sendiri oleh Tergugat yang nilainya kurang lebih Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-butki berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 7472051702850003, tanggal 24 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (T.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/0023/III/2020, tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (T.2), paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 7472022403200001, tanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Halaman. 29 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (T.3), paraf dan tanggal;

4. Fotokopi Laporan Pengaduan TP. Perzinahan ke Polres Baubau, oleh pelapor XXXXXXXXXX, tanggal 21 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (T.4), paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/208/VIII/RES.0.0/2024/Reskrim, tanggal 5 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (T.5), paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/210/VIII/RES.0.0/2024/Reskrim, tanggal 6 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (T.6), paraf dan tanggal;

7. Fotokopi rekening Koran atas nama XXXXXXXX, periode transaksi tanggal 25 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC. Bau-Bau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (T.7), paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Briguna, Nomor 107384016/326/10/23, tanggal 26 Oktober 2023, yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, Kantor Cabang Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (T.8), paraf dan tanggal;

B. Saksi :



1. XXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Dahlia, Kelurahan Kodolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak Ipar dari Tergugat.
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat di Kelurahan Wale, Kota Baubau.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat.
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun lagi sejak 3 (tiga) bulan lalu.
- Bahwa sebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menduga Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui dugaan perselingkuhan Penggugat dari pihak keluarga Tergugat sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, saksi lihat Tergugat sudah tinggal di rumah kediaman orangtuanya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dimana seminggu setelah berpisah, saksi bersama Tergugat dan pengacara Tergugat mendatangi rumah Penggugat di rumah kediaman orangtua Penggugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi melihat setiap hari Jum'at sore Tergugat selalu menjemput kedua anaknya untuk menginap bersama Tergugat dan Minggu sore Tergugat mengantarkan kembali ke rumah orangtua Penggugat.



- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di tempat yang kondisinya kurang bagus, karena Ayah Penggugat seorang perokok, tinggal di ruko yang cukup sempit sehingga anak-anak sulit untuk bermain, bahkan anak kedua Penggugat dan Tergugat hingga kini masih sulit untuk berbicara atau berkomunikasi.
 - Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah.
 - Bahwa sebidang tanah tersebut merupakan pemberian dari Paman Tergugat, yang saksi dengar sendiri dari paman Tergugat, tanah tersebut diberikan kepada Tergugat jauh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi juga mengetahui dari keluarga Tergugat jika Penggugat dan Tergugat memiliki kredit di BRI sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan kredit yang diajukan Penggugat dan Tergugat.
2. **XXXXXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bunga Dahlia Nomor 19, Kelurahan Kodolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu Kandung dari Tergugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) bulan lalu, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan Penggugat kedatangan bersama laki-laki lain.



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sering berkunjung ke rumah Penggugat untuk menjemput anak-anaknya dan membawanya menginap di rumah saksi bersama Tergugat.
- Bahwa saksi sering mengunjungi anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman orangtua Penggugat, dan menurut saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak layak tinggal bersama Penggugat karena lingkungannya tidak cukup baik.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki harta berupa sebidang tanah yang diberikan oleh adik saksi kepada Tergugat, namun saat ini menurut informasi Tergugat, tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Penggugat.
- Bahwa setahu saksi, alasan tanah diberikan kepada Tergugat agar suatu saat Tergugat dapat membangun rumah diatas tanah tersebut jika sudah menikah.
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat memiliki kredit di bank BRI namun saksi tidak mengetahui jumlahnya, namun yang saksi sayangkan Tergugat memberikan kepada Ayah Penggugat untuk modal usaha.

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo*

Halaman. 33 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim saudara Miftah Faris, S.HI, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Meskipun demikian, sejak Penggugat mengandung anak pertama atau diakhir tahun 2020, Penggugat dan Tergugat muali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada bulan Mei 2024. Perselisihan disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugat bersifat temperamental dan kadang mengancam Penggugat dengan senjata tajam, dan bentuk kekerasan lainnya yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Adapun puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Mei 2024 dengan adanya kejadian tuduhan perselingkuhan oleh Tergugat kepada Penggugat sehingga pada bulan Juni 2024, Tergugat melakukan tindakan mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, dan Replik oleh Penggugat serta duplik oleh Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara.

Halaman. 34 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab diatas, diketahui bahwa Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. 1685 KUH Perdata, Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, serta saksi-saksi yaitu: **Nurhani Latief Binti Latief** dan **Hasan Haming Bin Samuel Ham**, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan perkawinan, meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, namun karena peruntukannya telah terakomodir sebagaimana bukti P.1, maka bukti P.2 dianggap tidak diperlukan lagi dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian Penggugat terbukti berdomisili di Kota Baubau.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, yang isinya tidak dibantah oleh Tergugat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman. 35 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian membuktikan bahwa Tergugat selaku kepala keluarga dengan anggota keluarga adalah Penggugat dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun isinya tidak dibantah oleh Tergugat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian membuktikan anak bernama ARKHA LATIF PRATAMA, laki-laki, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 1 Januari 2021, saat ini telah berumur 3 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun isinya tidak dibantah oleh Tergugat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian membuktikan anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 12 Agustus 2022, saat ini telah berumur 2 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang di larang memberikan kesaksian, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, oleh Hakim menilai bahwa pengetahuan saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi secara langsung, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat

Halaman. 36 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan diterima sebagai alat bukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Hakim berkesimpulan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semuanya kini berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya.
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2021, saat ini telah berumur 3 tahun 10 bulan, dan XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 12 Agustus 2022, saat ini telah berumur 2 tahun 3 bulan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis rumah tangganya dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi didalam kamar disebabkan Tergugat menduga Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat pernah mengalami lebam di wajahnya namun tidak diketahui sebabnya yang pasti.
- Bahwa disaat terjadi pertengkaran, Tergugat diketahui pernah terlihat memegang senjata tajam.
- Bahwa Penggugat pernah didapati berdua dengan laki-laki lain di dalam mobil di wilayah STM.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil. Justru Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada kedua orangtua Penggugat, dan Penggugat juga sudah enggan untuk rukun dengan Tergugat.

Halaman. 37 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat setiap hari Jum'at sore selalu datang menjemput kedua anaknya untuk menginap bersama Tergugat di rumah kediaman orangtua Tergugat, dan pada hari minggu sore, Tergugat membawa kembali kedua anaknya ke rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa hubungan kedua anak terhadap Penggugat dan Tergugat selaku orangtuanya terlihat baik-baik saja, dan tidak ada yang menghalang-halangi atau membatasi siapa saja untuk menemui kedua anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh setelah menikah dari pemberian Pihak keluarga Tergugat yaitu Paman dan/atau bibi Tergugat, saat ini sudah bersertifikat atas nama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat diketahui memiliki sejumlah kredit di bank BRI Cabang Baubau.
- Bahwa kredit Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Ayah Penggugat sebagai modal usaha senilai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.8, serta saksi-saksi yaitu: **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, yang isinya tidak dibantah oleh Penggugat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian Tergugat terbukti berdomisili di Kota Baubau.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, yang isinya tidak dibantah oleh Penggugat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman. 38 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri sah sampai saat ini, bukti tersebut telah sesuai pula dengan bukti P.1 Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, yang isinya tidak dibantah oleh Penggugat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian membuktikan bahwa Tergugat selaku kepala keluarga dengan anggota keluarga adalah Penggugat dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat. bukti tersebut telah sesuai pula dengan bukti P.4 Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4, T.5 dan T.6, Hakim mempertimbangkan bahwa terbukti Tergugat telah membuat laporan ke pihak Kepolisian Polres Baubau berdasarkan bukti T.4, atas dugaan perzinahan dan hingga saat ini telah ditindaklanjuti dan/atau sementara dalam proses sebagaimana bukti T.5 dan T.6.

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi Rekening Koran pada Bank BRI KC.Baubau, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, yang isinya tidak dibantah oleh Penggugat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian membuktikan bahwa bekerja pada Bank BRI KC.Baubau memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp.8.786.778,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi addendum perjanjian kredit BRIGUNA, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, yang isinya tidak dibantah oleh Penggugat, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan

Halaman. 39 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian membuktikan Tergugat memiliki kredit pada Bank BRI KC.Baubau dengan nilai kredit sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp.2.677.477,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat tersebut, sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang di larang memberikan kesaksian, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut, oleh Hakim menilai bahwa pengetahuan saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar, dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi secara langsung, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat, Hakim berkesimpulan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semuanya kini berada dalam asuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya dugaan perselingkuhan oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun namun tidak berhasil.
- Bahwa Tergugat memiliki sebidang tanah yang diberikan oleh Bibi/Paman Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat memiliki kredit di bank BRI.

Halaman. 40 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa pembuktian baik dari Penggugat maupun Tergugat dalam konvensi, Hakim menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2021, saat ini telah berumur 3 tahun 10 bulan, dan XXXXXXXXXXXXXXX perempuan, lahir pada tanggal 12 Agustus 2022, saat ini telah berumur 2 tahun 3 bulan, saat ini dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan bermula dari adanya dugaan Tergugat jika Penggugat berselingkuh, sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa disaat terjadi pertengkaran, Tergugat diketahui pernah terlihat membawa senjata tajam.
- Bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat, dan keduanya sudah berpisah namun belum mencapai 6 (enam) bulan lamanya, dikarenakan Tergugat mendapati Penggugat berdua dengan laki-laki lain di dalam mobil.
- Bahwa Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah enggan untuk rukun kembali sebagai suami isteri.
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat setiap jum'at sore menjemput kedua anaknya untuk menginap bersama Tergugat di rumah kediaman orangtua Tergugat, dan pada Minggu sore Tergugat kembali mengantarkan kedua anaknya ke Penggugat di rumah kediaman orangtua Penggugat.
- Bahwa tidak pernah ada yang menghalang-halangi Tergugat untuk menemui kedua anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun, namun Penggugat maupun Tergugat sudah enggan untuk rukun kembali sebagai suami isteri.



Pertimbangan petitum demi petitum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Petitum tentang perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kronologi fakta dalam konvensi yang terbukti di atas, Hakim berkesimpulan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Meskipun dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2020 tidak terbukti, namun setidaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya telah terjadi dalam beberapa bulan ini.

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan bermula dari adanya tuduhan Tergugat jika Penggugat telah berselingkuh sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Penggugat juga pernah didapati mengalami lebam di wajahnya., meskipun tidak diketahui sebabnya yang pasti, namun Tergugat diketahui pernah terlihat membawa senjata tajam disaat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat merasa ketakutan. Kondisi tersebut semakin tidak membaik disaat Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan Tergugat mendapati Penggugat berdua dengan laki-laki lain didalam mobil sehingga saat ini keduanya sudah berpisah selama 4 (empat) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga sebagaimana diatas, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi sikap saling tidak percaya satu sama lainnya yang merupakan faktor yang sangat prinsip dalam menjaga keutuhan dalam berumah tangga sehingga menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan didalamnya dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menilai telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat maupun Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai, yang tentunya rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan menimbulkan penderitaan batin dan perselisihan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, Hakim menjelaskan bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan pertengkaran, maka dipandang perlu untuk disampaikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga di ikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT".

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah terbukti, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung dalam SEMA tersebut kecuali persoalan pisah tempat tinggal yang baru berlangsung 4 (empat) bulan hingga kini. Akan tetapi, terdapat *klausula* pengecualian jika terdapat fakta hukum adanya KDRT. Oleh karenanya Hakim akan memberi pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah Setiap perbuatan

Halaman. 43 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, dikatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga, lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang telah terbukti, bahwa terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun tidak terbukti sebagai pemicu/penyebabnya adalah adanya tindakan dalam ruang lingkup KDRT, namun terdapat *kausalitas* atau hubungan sebab akibat terhadap kondisi tersebut dimana sebab perselisihan dikarenakan adanya dugaan perselingkuhan oleh Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pernah didapati membawa senjata tajam disaat terjadi terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena sebab tersebut.

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut, merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat dalam bentuk kekerasan psikis yang menimbulkan rasa ketakutan dalam diri Penggugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya bentuk KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman. 44 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْحَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الرَّوْحِ، وَكَانَ الْإِبْدَاءُ
مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ
بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِتَةً

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah.

Menimbang, bahwa perihal petitum agar pengadilan menetapkan hak asuh/hadlanah anak kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan

Halaman. 45 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya dan/atau kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum hadlanah, ternyata oleh Tergugat juga diajukan sebagai gugatan rekonvensi, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas keberadaan pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian, Hakim akan memberi pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dalam hal ini menjadi tanggungjawab kedua orangtuanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tanggungjawab tersebut berlangsung secara terus-menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orangtuanya telah putus atau bercerai.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dalam konvensi, ternyata selama Penggugat dan Tergugat berpisah, kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, meskipun demikian tidak ada yang menghalangi Tergugat untuk menemui kedua anaknya tersebut, hal mana terbukti bahwa Tergugat disetiap akhir pekan selalu menjemput kedua anaknya untuk menginap bersama Tergugat. Meskipun saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat menjalani kondisi tersebut, Hakim tidak menemukan adanya bukti kedua anak Penggugat dan

Halaman. 46 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengalami penderitaan lahir maupun bathin baik selama dalam asuhan Penggugat maupun disaat bersama Tergugat dan tetap dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan sebagaimana dalam gugatan rekonsvensi, oleh Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat, yang pokoknya menyatakan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak layak tinggal bersama Tergugat karena faktor lingkungan, oleh Hakim memberi penilaian bahwa keterangan saksi tersebut merupakan pendapat atau dugaan saksi saja yang mana secara formil tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, dan berdasar pada fakta bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan yang belum *mumayyiz*, maka demi kepentingan terbaik buat anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya. Lagipula, kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini secara fisik belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, yang mana kebutuhan terhadap tumbuh kembang anak pada umumnya lebih dominan membutuhkan Penggugat selaku ibunya, sehingga tuntutan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh / hadlanah atas kedua anaknya, Tergugat selaku ayah kandungnya tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun telah bercerai dengan Penggugat seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan, mencurahkan kasih sayang selaku seorang ayah kepada anaknya dan hal lainnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak. Maka, baik Penggugat

Halaman. 47 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat wajib saling memelihara dan menjamin hak dan kewajiban masing-masing serta dilarang saling menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُهُ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya : "janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya".

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu menyampaikan bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadlanah sebagaimana telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka (4) tentang Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017.

Petitum Tentang Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya mengajukan tuntutan agar Tergugat membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Tergugat dalam Rekonvensinya menyatakan pada pokoknya Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan nafkah anak diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggungjawab pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana tujuan perlindungan anak (vide Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2002), maka anak tidak boleh dibiarkan terlantar tanpa ada biaya pemeliharaan serta siapa yang menanggung biaya pemeliharaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 105 ayat (3) Kompilasi

Halaman. 48 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan ketentuan dalam hukum Islam terkait kewajiban nafkah, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا

Artinya : *Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....*

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas dan sebagaimana telah terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berumur dibawah 21 tahun sehingga dinilai belum dewasa/mampu untuk mengurus diri sendiri, karena sudah sepatutnya apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dan dibebankan kepada Tergugat sebagai Ayah dari kedua anak tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disisi lain, mengenai nafkah anak, Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Tergugat selaku Ayah untuk menafkahi ke dua orang anaknya, sehingga untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang berada dibawah hadlanah Penggugat sesuai nilai-nilai kepatutan dan keadilan serta kemampuannya berdasarkan kriteria atau standar hidup layak minimum dan proporsional mengenai kebutuhan seorang anak secara umum. Hal mana sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan : “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti (bukti T.7) bahwa Tergugat adalah Karyawan pada Bank BRI Cabang Baubau memiliki penghasilan sebesar Rp.8.786.778,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), setiap bulannya dan apabila melihat nilai tuntutan Penggugat terkait nafkah untuk anak, maka Hakim menilai bahwa nilai tuntutan Penggugat dipandang masih dibawah cukup untuk biaya hidup bagi dua orang anak Penggugat dan Tergugat. Meskipun demikian, Hakim menilai bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dimana penentuan biaya hidup untuk dua orang anak oleh Penggugat tentunya berdasar pada pengetahuan Penggugat akan keadaan Tergugat terkait dengan kondisi keuangan Tergugat sendiri. Maka Hakim berpendapat bahwa sudah cukup layak dan pantas mengabulkan tuntutan Penggugat dengan mewajibkan Tergugat memberi biaya pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang dibayar melalui Penggugat Rekonvensi, diluar biaya kesehatan dan pendidikan.

Menimbang, bahwa meskipun nilai atas nafkah anak telah ditentukan, namun Hakim memandang perlu menambah nilai atas nafkah anak tersebut untuk setiap tahunnya sebesar 15 % (lima belas persen). Hal ini dilakukan mengingat tingkat kebutuhan seorang anak yang biasanya meningkat serta mengikuti tingkat fluktuasi nilai mata uang setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak Penggugat pasca perceraian, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa *nafkah iddah*, *mut'ah*, dan *nafkah madliyah*, harus dibayar oleh Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hak asuh dan nafkah anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata bahwa dalam petitum

Halaman. 50 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, meminta agar menyerahkan akta kelahiran anak, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada posita poin 14, dinyatakan bahwa Tergugat ketika meninggalkan rumah yang merupakan tempat tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat juga membawa serta dokumen-dokumen diantaranya adalah 2 (dua) buah buku nikah dan Akta Kelahiran kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam jawabannya, Tergugat mengakui namun tidak mengetahui adanya dokumen dimaksud.

Menimbang, bahwa terkait dengan dokumen berupa akta kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dan/atau hilang, sehingga Penggugat maupun Tergugat dapat menempuh dengan mengurus kembali administrasi kependudukan di instansi terkait demi kepentingan dan kebutuhan data kependudukan bagi anak Penggugat dan Tergugat kedepannya. oleh karena itu, terhadap petitum tersebut Hakim menyatakan ditolak.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok penggugat rekonvensi adalah mengenai hak hadlanah, pengembalian objek tanah dan pembayaran kredit.

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan cerai dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, maka sesuai ketentuan Psl 158 R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diperiksa.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi memohon agar :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
 1. Tidak berhak mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah;
 2. Tidak berhak mendapatkan hak asuh anak dan akta kelahiran anak yang bernama :

Halaman. 51 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2012, umur 3 tahun;
- XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 12 Agustus 2022, umur 2 tahun.

3. Tidak berhak mendapatkan Nafkah Pemeliharaan anak (Hadlanah) untuk diberikan kepada tergugat rekonvensi.

2. Menetapkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama :

- XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2012, umur 3 tahun;
- XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir pada tanggal 12 Agustus 2022, umur 2 tahun.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sebidang tanah yang penggugat dapatkan dari paman penggugat, sebidang tanah tersebut dengan luas 92 M² yang berlokasi di jalan cendana, kelurahan kadolo, kecamatan kokalukuna, kota baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Lukman Zainudin

Sebelah Timur : Samaudin

Sebelah Barat : Lukman Zainuddin

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi sejak amar putusan perkara dibacakan untuk bertanggung jawab dalam melanjutkan pembayaran kredit demi membiayai modal usaha orang tua tergugat rekonvensi dengan nilai kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan masa kredit selama 15 tahun di bank rakyat indonesia (BRI) cabang baubau. Yang sebelumnya pengambilan kredit tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi Jawaban yang pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Rekonvensi menyampaikan replik rekonvensi yang intinya mempertegas kembali gugatan rekonvensinya, demikian halnya dengan Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya.

Halaman. 52 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab Tergugat Rekonvensi pada intinya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi dan dalil-dalil bantahan, Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam konvensi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi lebih lanjut sebagai berikut ;

1. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait penolakan Penggugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat rekonvensi, Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan tuntutan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, oleh karena itu terhadap nafkah iddah dan mut'ah, Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

2. Hak Kuasa anak/hadlanah dan Nafkah Pemeliharaan anak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan hak asuh anak/hadlanah, juga telah dipertimbangkan sebagaimana dalam konvensi, sehingga terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh anak/hadlanah dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar tidak memberikan nafkah pemeliharaan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, oleh Hakim dinilai tidak dapat dibenarkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam konvensi dimana Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya tetap bertanggungjawab untuk menafkahi kedua orang anak kandungnya tersebut dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat lepas atau bebas dari tanggungjawab tersebut.

3. Pengembalian Berupa Sebidang Tanah.

Menimbang, bahwa dalam petitumnya, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi melakukan pengembalian sebidang tanah seluas 92 M² yang berlokasi di Jalan Cendana, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Lukman Zainudin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Samaudin
Sebelah Barat : Lukman Zainuddin

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, menyatakan bahwa objek sengketa tersebut merupakan pemberian dari paman/bibi dari Penggugat Rekonvensi yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi menerangkan yang pokoknya bahwa objek sengketa dimaksud benar diberikan oleh Paman/Bibi Penggugat Rekonvensi, namun diberikan setelah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi menikah sebagai hadiah perkawinan. Oleh karena itu, terhadap objek sengketa dinilai tidak jelas (kabur) apakah sebagai harta bawaan Penggugat Rekonvensi atau sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, lagipula baik Penggugat maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti lainnya, sehingga terhadap petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Pembayaran Kredit.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab dalam melanjutkan pembayaran kredit demi membiayai modal usaha orang tua Tergugat Rekonvensi dengan nilai kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan masa kredit selama 15 tahun di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Baubau. Yang sebelumnya pengambilan kredit tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap adanya kredit pada Bank BRI Cabang Baubau senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana bukti T.8, dibenarkan dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa meskipun terbukti Penggugat dan Tergugat semasa

Halaman. 54 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan memiliki sejumlah kredit di Bank BRI Cabang Baubau, namun mencermati petitum Penggugat rekonsensi yang meminta Tergugat Rekonsensi ikut serta bertanggungjawab dalam melanjutkan pembayaran kredit, oleh Hakim dinilai tidak jelas dan tegas maksud dari tuntutan.

Menimbang, bahwa ketidakjelasan tuntutan Penggugat Rekonsensi atas kredit dimaksud, disebabkan Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat Rekonsensi disertai klausula penggunaan dana kredit yaitu untuk membiayai atau sebagai modal usaha ayah Tergugat Rekonsensi dan tidak meminta kredit tersebut sebagai harta bersama dalam bentuk hutang yang harus dibagi kepada Penggugat dan Tergugat. Lagipula, segala bentuk pengelolaan, penggunaan, maupun pemanfaatan dana kredit merupakan hak sepenuhnya Penggugat dan Tergugat Rekonsensi selama tidak ada perjanjian lain untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hakim menilai gugatan tersebut dinilai tidak jelas dan tegas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Konvensi (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat Konvensi (XXXXXXXXXX).

Halaman. 55 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb



3. Menetapkan anak yang bernama : XXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2021, dan XXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 12 Agustus 2022, dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat Konvensi, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut.

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi berupa nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 15 persen pertahun sampai kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap :

- Hak Asuh/Hadlanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi bernama XXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Januari 2021, dan XXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 12 Agustus 2022.

2. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO), terhadap :

a. Pengembalian sebidang tanah seluas 92 M² yang berlokasi di Jalan Cendana, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :

Jalan

Sebelah Selatan : Lukman Zainudin

Sebelah Timur : Samaudin

Sebelah Barat : Lukman Zainuddin

b. Pembayaran kredit demi membiayai modal usaha orang tua Tergugat Rekonvensi dengan nilai kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan masa kredit selama 15 tahun di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Baubau. Yang sebelumnya pengambilan kredit tersebut atas nama Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.160.000,00 (sertaus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Alinda Ahmad Ishak, S.HI.,M.H.**, sebagai Panitera Sidang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H
Panitera Pengganti,

TTD

Alinda Ahmad Ishak, S.HI.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 40.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman. 57 dari 57 Hal. Putusan No.289/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)